



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA SENGKETA
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT NOMOR. KWG/2011/058
TANGGAL 25 APRIL 2011 DALAM PUTUSAN MA NO. 577/PDT/2017/PT.**

BDG

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum**

Oleh :

YAFI' TAUFIQULLAH

NIM 11000119110029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA SENGKETA
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT NOMOR. KWG/2011/058
TANGGAL 25 APRIL 2011 DALAM PUTUSAN MA NO. 577/PDT/2017/PT.**

BDG

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

YAFI' TAUFIQULLAH

NIM 11000119110029


Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani S.H., M.
Hum.
NIP, 196108171987032001

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP, 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN


ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA SENGKETA
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT NOMOR. KWG/2011/058
TANGGAL 25 APRIL 2011 DALAM PUTUSAN MA NO 577/PDT/2017/PT.
BDG

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

YAFI TAUFIQULLAH
NIM 11000119110029


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal, 14 September 2023

Dewan Penguji
Ketua




Rinitami Njatrijani S.H., M. Hum
NIP 19610817198703200

Anggota Penguji I




Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP 19870423201807100

Anggota Penguji II




Rahandy Rizki Prananda, S.H., M.H.
NIP 199103182018071001

Mengesankan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.H.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H.,
M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 September 2023



Yafi' Taufiqulah

NIM 11000119110029

MOTTO

"SEMUA PENGETAHUAN KITA BERASAL DARI PERSEPSI KITA." –

LEONARDO DA VINCI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya akan persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
2. Kepada Kedua Orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada anaknya untuk terus berkembang dan mendukung segala keputusan anaknya untuk terus mengejar apa yang diinginkan.
3. Kakak dan keluarga besar dimana telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah mendukung saya untuk menjadikan hal yang tidak memungkinkan menjadi mungkin untuk terus dikeras hingga mendapatkan jawaban dan dapat dituntaskan.
5. Pihak-pihak yang sudah membantu dan menemani semasa kuliah, mulai kawan-kawan jurusan, dan Dosen-dosen pembimbing yang sangat membantu saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat dekat saya yang terus mendukung dan menemani saya hingga skripsi ini selesai 100%.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Segala puji bagi Allah swt atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT NOMOR. KWG/2011/058 TANGGAL 25 APRIL 2011 DALAM PUTUSAN MA NO. 577/PDT/2017/PT.” Skripsi ini disusun sebagai bentuk untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 (Strata 1) pada jurusan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan kontribusinya. Maka dari itu, penulis memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendoakan serta membantu dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Rinitami Njatrijani S.H., M. Hum selaku Dosen pengajar dan selaku Pembimbing I yang menuntun saya dan bersedia meluangkan waktu untuk

menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. dan Bagus Rahmanda, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang menuntun dan bersedia meluangkan waktu untuk saya melakukan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.

3. Kepada seluruh Pengelola Perpustakaan dan staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkait kontribusinya kepada peneliti dalam membantu untuk menyediakan berbagai literatur ilmiah yang dicari penulis.
4. Kepada kedua orang tua tercinta dengan kasih sayang dan rasa tulus membesarkan dan mendidik hingga saya berhasil meraih pendidikan.
5. Kepada kakak-kakak yang saya cintai dimana turut mendukung dan mengajarkan saya untuk dapat memecahkan masalah dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada teman-teman dan sahabat yang selalu menemani untuk menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

Akhir kata, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan setiap entitas yang namanya tidak muncul dalam karya ini akan diberi imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

Semarang, Kamis 14 September 2023

Penyusun,



Yafi' Taufiqullah

NIM, 11000119110029

ABSTRAK

Didalam suatu perjalanan bisnis, selalu ada suatu perjanjian atas prestasi yang akan dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, debitur wajib menyerahkan kewajibannya kepada kreditur jika kewajiban itu berupa memberi, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika debitur tidak memberikan kewajibannya sesuai yang disepakati, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi Kasus yang berlatar belakang adanya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur yang dimana berpokok masalah pada wanprestasi debitur akibat lalai dalam memberitahukan adanya syarat *medical check-up* kepada kreditur dalam penutupan asuransi kredit untuk persyaratan pencairan kredit terhadap kreditur. Dalam memenuhi prestasi dalam hal ini harus berpedoman pada asas beritikhad baik, pada prinsipnya saling memenuhi prestasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. kasus antara PT. Bank Negara Indonesia Tbk, dengan ahli waris Alm. Achmad Faiq Hadiwidjaja sebagai kreditur pada bank tersebut yang mengajukan pinjaman (Kredit). Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa kasus wanprestasi dituduhkan kepada PT. Bank Negara Indonesia Tbk, yang tidak memenuhi prestasi dalam penyelesaian penutupan asuransi jiwa kredit karena adanya syarat *banker's clause*. Adapun Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan wanprestasi dan akibat dari wanprestasi yang diakibatkan oleh sengketa ini dapat diselesaikan berdasarkan KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai wanprestasi tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	I
HALAMAN PENGUJIAN.....	KESALAHAN! BOOKMARK TIDAK DITENTUKAN.
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. KERANGKA BERPIKIR.....	8
D. TUJUAN PENELITIAN	8
E. MANFAAT PENELITIAN	9
F. METODE PENELITIAN	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN.....	15
1. PENGERTIAN PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	15
2. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN.....	16
3. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	18
B. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT	21
1. PENGATURANNYA PERJANJIAN KREDIT	21
2. PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT	23
3. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KREDIT	24
C. TINJAUAN UMUM WANPRESTASI.....	26
D. TINJAUAN UMUM ASURANSI	29
1. PENGERTIAN ASURANSI.....	29
2. UNSUR-UNSUR ASURANSI	30
3. PRINSIP-PRINSIP DALAM ASURANSI	34
4. JENIS-JENIS ASURANSI	38
E. TINJAUAN MENGENAI ASURANSI JIWA KREDIT	39

1. PENGERTIAN ASURANSI JIWA KREDIT	39
2. PENGATURAN ASURANSI JIWA KREDIT.....	40
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. PENERAPAN HUKUM DAN ASAS-ASAS YANG BERLAKU DI INDONESIA TEHADAP PEMERIKSAAN PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT NOMOR KWG/2011/058 TANGGAL 25 APRIL 2011 DALAM PUTUSAN MA NO. 577/PDT/2017/PT. BDG.....	42
1. PELAKSANAAN ASAS KONSENSUALISME DAN ASAS ITIKAD BAIK TERHADAP PERJANJIAN KREDIT	42
2. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT	44
B. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PEDATA PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK SEBAGAI PIHAK PELAKU WANPRESTASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 577/PDT/2017/PT. BDG.....	59
1. PENETAPAN ASAS “PUTUSAN HARUS DISERTAI ALASAN-ALASAN” TERHADAP PUTUSAN HAKIM	59
2. PEMERIKSAAN PUTUSAN OLEH HAKIM YANG DIDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	62
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. SIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79